



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.G/2025/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

[REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **JOKO SUWIGNYO, S.H., M.H.**, 2. **EDHO NYUTAN HADJI PUTRA, S.H.**, dan 3. **CICILIA CITRA ANGGRAINI, S.H., M.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SAMUDERA & CO** yang beralamat di Gedung Graha Rahmat Jalan Prambanan No. 5 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2025 (Terlampir), selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Lawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 356/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 09 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 356/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 10 April 2025 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Penetapan Nomor 356/PDT.G/2025/PN Sby Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Relas Panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya melalui pengiriman Surat Tercatat;

Telah memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 24 Maret 2025 yang telah diterima dan didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 April 2025 dalam Register Nomor 356/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan di Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden Surabaya pada tanggal [REDACTED], sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
[REDACTED] Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED] Bahwa pada tahun 2007 oleh orang tua Penggugat di beri sejumlah uang sebagai uang muka pembelian rumah di [REDACTED]
[REDACTED] seharga kurang lebih R [REDACTED]
[REDACTED] Dan semenjak tahun 2007 tersebut Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah [REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis sehingga dalam perkawinannya tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak yaitu:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Penetapan Nomor 356/PDT.G/2025/PN Sby Halaman 2



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang jual perlengkapan bayi dan underwear di Kapasan Surabaya;
6. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
7. Bahwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2023 Penggugat di diagnosa mengidap kanker payudara, sehingga melakukan kemoterapi dan akhirnya diputuskan untuk diangkat atau dioperasi;
8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Penggugat melakukan operasi pengangkatan kanker payudara di Rumah Sakit Dr. Soetomo dan opname/rawat inap sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
- [REDACTED] Bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Soetomo tanggal 27 Agustus 2023 Penggugat dijemput oleh Tergugat lalu dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] [REDACTED] dan disuruh tinggal dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua [REDACTED]
10. Bahwa saat Penggugat bertanya kenapa tidak tinggal bersama saja di rumah [REDACTED], dijawab oleh Tergugat karena tidak ada yang bisa merawat Penggugat oleh karena itu Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat biar dirawat orang tuanya sendiri. Untuk rumah [REDACTED] telah dikosongkan, barang-barang dan perabot rumah tangga telah dipindahkan ke [REDACTED] oleh Tergugat ;
11. Bahwa sejak saat itu Penggugat ditinggalkan dan dirawat oleh orang tua Penggugat, untuk komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lancar. Penggugat jika memerlukan sesuatu antara lain mobil untuk keperluan pribadi melalui anak pertamanya karena mobil Toyota Kijang Innova yang merupakan pemberian dari orang tua Penggugat dibawa dan dipergunakan oleh Tergugat;
12. Bahwa untuk perawatan Penggugat perlu biaya yang cukup banyak sedangkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat meminta mobil yang dibawa oleh Tergugat dijual untuk kehidupan dan pengobatan Penggugat;

Penetapan Nomor 356/PDT.G/2025/PN Sby Halaman 3



■ Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu biaya pendaftaran kuliah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ■ hanya dibayar sekali saja oleh Tergugat dari enam kali angsuran, sehingga mengakibatkan ■

■ Bahwa sekarang anak pertama yang bernama Christopher Farrel Ingkiriwang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di ■, sedangkan anak kedua yang bernama Ken Neth Farrel Ingkiriwang tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di ■

15. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 27 Agustus 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah;

16. Bahwa meskipun demikian, sebagai seorang istri Penggugat dengan maksud untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangganya telah berusaha untuk lebih bersabar dengan berupaya untuk memperbaiki komunikasi dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak demikian halnya dengan Tergugat yang justru bersikap acuh tak acuh dan sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas justru semakin menjadi-jadi;

17. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa terhadap semua usaha yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangganya dengan Tergugat tersebut adalah sia-sia sehingga Penggugat mempunyai kesimpulan perkawinannya dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi, dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara yuridis Penggugat sudah mempunyai alasan yang cukup untuk mohon agar perkawinan yang terjadi dengan Tergugat tersebut agar dinyatakan putus karena perceraian;

18. Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara aquo agar memerintahkan kepada Panitera dan/atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera mengirimkan

Penetapan Nomor 356/PDT.G/2025/PN Sby Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan dalam perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan oleh Pegawai Pencatat ke dalam daftar pencatatan;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dalam perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan menurut hukum:

1. ***Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;***
2. ***Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar dinyatakan putus karena perceraian;***
3. ***Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan satu salinan putusan perceraian yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, supaya mencatatkan putusan ini;***
4. ***Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.***

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon diputus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya bernama: 1. **JOKO SUWIGNYO, S.H., M.H.**, 2. **EDHO NYUTAN HADJI PUTRA, S.H.**, dan 3. **CICILIA CITRA ANGGRAINI, S.H., M.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SAMUDERA & CO** yang beralamat di Gedung Graha Rahmat Jalan Prambanan No. 5 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2025 (Terlampir), sedangkan Tergugat prinsipal tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil dengan surat tercatat untuk menghadiri persidangan tanggal 21 April 2025, tanggal 28 April 2025, tanggal 5 Mei 2025, tanggal 19 Mei 2025, karena Relas Panggilan telah Kembali artinya Alamat Tergugat tidak jelas dan kepada pihak Penggugat telah diberi kesempatan untuk mencari Alamat Tergugat yang pasti, akan tetapi Penggugat belum menemukannya, sehingga pada persidangan tanggal 26 Mei 2025 Penggugat melalui Kuasanya menyatakan Mencabut Gugatannya;

Penetapan Nomor 356/PDT.G/2025/PN Sby Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pada sidang kelima yang ditentukan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, ternyata Kuasa Penggugat menyatakan sikap untuk mencabut gugatannya seraya menandatangani Pencabutannya, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Mei 2025;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, pihak Penggugat sewaktu-waktu diperbolehkan untuk mencabut Gugatannya, dengan ketentuan apabila Pencabutan Gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan Jawaban maka diharuskan adanya Persetujuan dari Tergugat, sedangkan apabila Pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan Jawaban maka tidak perlu adanya Persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan/atau Tergugat belum saatnya mengajukan Jawabannya, sehingga Pencabutan Gugatan yang dinyatakan oleh Kuasa Penggugat di muka sidang, tidak perlu adanya Persetujuan Tergugat apalagi proses persidangan dilakukan penjelasan mediasi dan penunjukan mediator, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat, oleh karena itu menurut penilaian Hakim bahwa Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dihadapan persidangan tertanggal 26 Mei 2025 sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan Pencabutan Gugatan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2025/PN Sby tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung Gugatan Register Perkara Nomor 356/Pdt.G/2025/PN Sby yang diajukan oleh Penggugat telah berakhir dengan cara dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271-272 Rv serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Register No. 356/Pdt.G/2025/PN Sby telah dicabut;

Penetapan Nomor 356/PDT.G/2025/PN Sby Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret atau mencatat Pencabutan Gugatan ini dalam Register Perkara Nomor 356/Pdt.G/2025/PN Sby tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 26 MEI 2025 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, dan DARWANTO, S.H., M.H., serta I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TTD

TTD

Darwanto, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 356/PDT.G/2025/PN Sby Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,
Biaya Proses	:	Rp. 150.000,-
Panggilan	:	Rp. 20.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 240.000,-

(Dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 356/PDT.G/2025/PN Sby Halaman 8